

TESIS
PENERAPAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* TERKAIT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF DUE PROCESS OF
LAW RELATED TO THE NARCOTICS CRIME



OLEH:
NOVAROLINA PULUKADANG
NIM : HS22101019

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* TERKAIT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NOVAROLINA PULUKADANG

NIM : HS22101019

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENERAPAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* TERKAIT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Diajukan dan disusun oleh:

NOVAROLINA PULUKADANG
NIM : HS22101019

Untuk Tahap Ujian Akhir Semester

Pada tanggal.....

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

DR. RAFIKA NUR, S.H., M.H.

NIDN. 0929078501

DR. Hi. SUMIYATI B., S.H., M.H.

NIDN. 0930087002

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum

DR. Hi. SUMIYATI B., S.H., M.H.

NIDN. 0930087002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Novarolina Pulukadang

NIM :HS22101019

Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENERAPAN PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA** adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Gorontalo, 19 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

Novarolina Pulukadang

NIM.HS22101019

KATA PENGANTAR



Puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya dengan judul “**Penerapan Prinsip *Due Process Of Law* Terkait Tindak Pidna Narkotika (Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika)**” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan sebagaimana mestinya.

Tesis ini merupakan salah satu kewajiban akademik untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo. Tercapainya penyusunan tesis ini tentunya tak lepas dari kontribusi banyak pihak yang telah membantu baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu, Peneliti patut menghaturkan rasa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Ayahanda Sul Pulukadang Dan Ibunda Almh. Varni Christiani Than
2. Suami Sertu La Uru Taeho
3. Anak-anak tercinta Fais Al Bani La Uru Taeho dan Fahrul Alkahfi La Uru Taeho
4. Mama Titi Mama Mino serta smua yang tiodak dapat di sebutkan satu persatu
5. Bapak Moh. Ichsan Gaffar, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Yayasan Pengembangan ilmu Pengetahuan Dan teknologi Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. H. Arifin, S.E.,M.Si selaku direktur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Rafika Nur,S.H.,M.H.. Selaku Wakil Direktur Satu Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I Yang Banyak Memberikan Masukan Yang Berharga Dalam penyusunan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Asdar Arti, SH.,MH selaku Wakil Direkktur Dua Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo, yang senantiasa membimbing dan memberi masukan serta memotivasi saya untuk menyelesaikan studi ini
10. Ibu Dr. Hj.Sumiyati S.H.,M.H.. Selaku Ketua Program Studi magister Hukum Sekaligus Pembimbing II Yang sangat Banyak Memberikan Masukan Yang berharga, dalam Penyusunan Tesis.
11. Ibu Dr. Darmawati.,SH.,MH selaku Sekretaris Program Studi magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang Telah Sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin ilmu Hukum
13. Semua Pihak yang Telah Membantu penyusunan Tesis ini yang tidak Bisa disebutkan Satu Persatu. Semoga Allah SWT

memberikan Balasan yang lebih Baik dan Pahala yang
Memberatkan Timbangan amal kebaikan di Yaumul Hisab nanti.

Gorontalo, JULI 2023

NOVAROLINA PULUKADANG

DATAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori Pidana (Grand Teori)	15
2.2 Teori Perlindungan Hukum (Midel Theory).....	18
2.3 Teori Rehabilitasi	21
2.4 Pengertian Due Process Of Law	22
2.5 Sejarah Due Process Of Law	26
2.6 Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	37
2.8 Rehabilitasi	42
2.9 Nilai-Nilai Yang Mendasari Due Process Model	42
2.10 Kerangka Pikir	46
2.11 Definisi Operasional.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Pendekatan	51

3.3 Sumber Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
4.1. Penerapan Prinsip <i>Due Process Of Law</i> Terkait	
Tindak Pidana Narkotika	55
4.2. Kendala dalam Penerapan Prinsip <i>Due Process Of Law</i>	
Terkait Tindak Pidana Narkotika	59
BAB V PENUTUP	72
KESIMPULAN	72
SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang Masalah

Sistem peradilan pidana telah memasukkan mekanisme untuk menghindarkan setiap kasus pidana mencapai pengadilan. Jika semua terdakwa pidana harus berujung di pengadilan, sebagian besar sistem peradilan pidana tidak akan dapat berfungsi dengan baik, karena terlalu keberatan beban jumlah kasus.¹ Indonesia juga memiliki mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti adanya *afdoening buiten proces* (Pasal 82 KUHP), penyelesaian di luar sidang pada tindak pidana kepabeanan, pajak, dan lain-lain.² Selain itu juga ada mekanisme diversi, restorative justice atau mediasi penal.

Prinsip due process of law mengandung makna adanya penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM. Amandemen Kedua UUD 1945 bahkan telah menghasilkan satu Bab Khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Penegakan hukum yang adil akan bisa dicapai jika hukum yang akan ditegakkan dan hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil yaitu bilamana hukum tersebut dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai

¹ Pauline Jacobs and Petra van Kampen, (2014), "Dutch 'ZSM Settlements' in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better?", *Utrecht Law Review*, Vol. 10, issue 4 (November), H.73-85.

² Lihat lebih jauh dalam Febby Mutiara Nelson dan Topo Santoso, (2020), "Plea Bargaining in Corruption Cases: A Solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia?" *Pertanika J.Soc.Sci Hum* 28 (2) , H. 1233-1248

dengan perasaan hukum masyarakat dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya.

Dewasa ini, Indonesia mengalami kecenderungan over kriminalisasi, dimana setiap pembuatan undang-undang diberi muatan pidana, dengan alasan agar norma di dalamnya lebih ditaati. Hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa ancaman pidana nya lebih banyak menggunakan pidana terhadap kemerdekaan seperti penjara dan kurungan. Meskipun ada ancaman pidana denda, namun karena formulasi sanksi nya kumulatif (penjara dan denda), maka hal ini menjadi beban bagi sub sistem peradilan pidana yang berada di hilirnya yakni Lembaga Pemasyarakatan.

Hal tersebut masih ditambah dengan jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP Indonesia belum juga mengalami perubahan, dimana terdapat sanksi pidana mati, penjara, tutupan, kurungan, dan denda sebagai pidana pokoknya. Meski kemudian ada penambahan jenis sanksi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi pengawasan dan kerja sosial. Yang jelas itu terbatas hanya berlaku untuk anak yang berkonflik dengan hukum, bukan untuk semua pelaku. Ada lagi yang menambah masalah yaitu, kurangnya diskresi penuntutan umum untuk menghentikan perkara atau menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Penghentian perkara pidana (*seponering*) sendiri hanya menjadi wewenang dari Jaksa Agung, dan tidak berlaku untuk semua jaksa. Padahal banyak kasus-kasus pidana yang sangat kecil, yang telah selesai disidik dan diteruskan ke jaksa dan sudah lengkap (P21) maka mau tidak mau harus diteruskan ke pengadilan. Meski sebenarnya sebagian dari kasus-kasus itu tidak ada urgensinya dilakukan persidangan dan diputus melalui pengadilan. Namun karena jaksa tidak memiliki hak oportunitas untuk menghentikan perkara, maka sistem peradilan pidana makin terbebani.

Berbeda dengan negara-negara maju, seperti Belanda, yang memiliki mekanisme penghentian perkara atau penyelesaian perkara di luar sidang atau penundaan penuntutan dan lain-lain yang cukup berada di tangan jaksa (bukan Jaksa Agung), sehingga angka penyelesaian perkara di luar pengadilan yang cukup tinggi. Jika pun tetap diadili, lebih banyak sanksi di luar Lapas yang dijatuhkan, kecuali untuk kejahatan yang berbahaya tentunya. Jadi sanksi seperti denda, kerja sosial (*community service*), probation (percobaan), pengawasan, dan lain-lain yang banyak dijatuhkan.

Di Indonesia, bukannya tidak ada penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan. Bagaimana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan itu di Indonesia, Secara umum, memang penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan melalui lembaga peradilan setelah menjalani serangkaian proses peradilan pidana. Namun dalam perkembangannya,

pengenaan sanksi adakalanya tidak hanya dapat diberikan oleh pengadilan, namun ada juga penyelesaian di luar pengadilan. Sebenarnya kita telah mengenal lama hal ini di dalam KUHP yakni melalui ketentuan *afoening buiten proces* yang diatur di Pasal 82 KUHP.

Pasal 82 KUHP itu dimasukkan ke dalam aturan mengenai hapusnya (gugurnya) kewenangan penuntutan dari negara yakni dengan dasar jika dengan sukarela pelaku membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan oleh nya. Dengan ketentuan itu berarti dimungkinkan penjatuhan sanksi pidana tanpa melalui suatu proses persidangan peradilan pidana. Namun hal ini hanya dimungkinkan dalam tindak pidana yang ringan dan hanya dikenakan sanksi pidana denda saja. Pertimbangan dari pengaturan ini lebih kepada pertimbangan efisiensi dan ringannya tindak pidana yang terjadi.

Perlu diketahui bahwa paradigma baru memiliki pandangan dalam menanggulangi penggunaan Narkotika yang kini tidak menggolongkan sebagai suatu tindakan pidana, penanganannya harus dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu rehabilitasi bagi pengguna/pemakai sedangkan pidana penjara bagi pembuat/pengedar juga pembawa Narkotika secara illegal.³ Hal ini senada dengan pendapat Albert Eglash dalam tulisan Eka Fitri bahwa peradilan pidana sendiri memiliki bentuk

³ Rospita Adelina Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti. *Restorative Justice* Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(1): 59-69

berbeda meliputi; keadilan retributif yang memberikan penekanan pada penghukuman bagi pelaku tindak pidana, dan keadilan distributif yang memberikan penekanan pada rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.⁴

Sebelum dikeluarkan dan berlakunya Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dilandaskan pada Het Herziene Inladsch Reglement/HIR (Stbl. 1941 No. 44). Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan.

Dengan hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain diperlakukan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, “Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah memperoleh pengakuan (confession) dari tersangka”.⁵

Setelah Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981 diundangkan, maka HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia dicabut. Berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah

⁴ Eka Fitri Andriyanti. (2020). Urgensitas Implementasi *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4): 326-331

⁵ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, cetakan kedua, Putra A. Bardin, Jakarta, H. 47.

menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan peradilan pidana dari sistem inkuisitur (*inquisitoir*) yang dianut di masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP. Sistem pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”.⁶

Pada masa ini pengakuan tersangka tidak lagi menjadi hal yang terpenting. Selain pengakuan tersangka juga masih diperlukan alat bukti lainnya. Dengan keberadaan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kehidupan hukum Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam sebuah mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Menurut Romli Atmasasmita, “Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem”.⁷

Sistem peradilan pidana sangat penting sebagai instrumen dalam penanggulangam kejahatan. Dalam Sistem Peradilan Pidana dikenal tiga

⁶M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua, cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, H. 134.

⁷ Romli Atmasasmita, op.cit, H. 14

bentuk pendekatan yakni, pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif ini memandang aparaturnya penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga aparaturnya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.⁸

Herbert L. Packer membedakan pendekatan normatif ini ke dalam dua model, yaitu, *crime control model* dan *due process model*.⁹ Jika dikaji, kedua model ini memiliki nilai-nilai, karakteristik, mekanisme, serta tipologi yang membedakan antara *crime control model* dan *due process model*. Dalam mewujudkan peradilan pidana yang melindungi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, maka diperlukan sebuah peradilan pidana yang tercermin dalam model peradilan pidana yang berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam KUHAP sebagai cerminan dari diterapkan serta dianutnya *due process model*, dalam aspek pendekatan normatif peradilan pidana.

Pada dasarnya sasaran akhir dari sistem peradilan pidana adalah *due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh

⁸ Romli Atmasasmita, op.cit, h.17

⁹ Romli Atmasasmita, op.cit, h. 18

keadilan substantif. Heri Tahir menyebutkan bahwa, "... proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa".¹⁰ *Due process of law* merupakan perwujudan dari sistem peradilan pidana yang benar-benar menjamin, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia. *Due process of law* secara substantif tercermin dalam *due process model* dari Herbert L. Packer. *Due Process Model* adalah model yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam mekanismenya.

Pada prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang ada di Propinsi Gorontalo pada Tahun 2020 sampai 2022 terdapat 159 pelaku narkoba yang di rehabilitasi.

Tabel Rehabilitasi Data Pecandu
BNNP dan BNN/ KOTA SE PROVINSI GORONTALO

Jenis Kelamin	Umur	Narkotika yang Digunakan	Proses Rawat (masih/selesai)	jumlah	Tahun
Laki-laki	13-50 tahun	Sedative hipnotik,sabu,inhalasia, halusinogen	Selesai	61	2020
perempuan	13-50 Tahun	Sedative hipnotik,sabu,inhalasia, Halusinogen	selesai	11	2020
Laki-laki	13-50	Sedative	Selesai	57	2021

¹⁰ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, h. 7

	tahun	hipnotik,sabu,inhalasia, halusinogen			
perempuan	13-50 tahun	Sedative hipnotik,sabu,inhalasia, halusinogen	Selesai	6	2021
Laki-laki	13-50 tahun	Sedative hipnotik,sabu,inhalasia, halusinogen	Selesai	24	2022
perempuan	13-24 tahun	Sedative hipnotik,sabu,inhalasia, halusinogen	selesai	-	2022

Sumber Data Sekunder, 2023

Dengan data yang tulis di atas, bahwa begitu banyak pecandu dari narkotika di kalangan remaja adalah laki-laki dibandingkan perempuan dari tahun 2020 sampai 2022, dan juga dengan data di atas tidak dapat diuraikan nama secara satu persatu dikarenakan data tersebut bersifat pribadi (privasi) jadi tidak dapat di uraikan di atas nama-nama tersebut.

**REKAPITULASI PESERTA LAYANAN REHABILITASI
PEMASYARAKATAN DAN REHABILITASI NARKOTIKA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN**

NO.	Tahun	Jumlah WBP Peserta Rehabilitasi Pemasyarakatan	Jumlah WBP Peserta Rehabilitasi Berdasarkan Putusan Pengadilan	Ket
1.	2021	50 orang	-	
2.	2022	60 orang	20 orang	-

3.	2023	40 orang	15 orang	S/d Mei 2023
Total		150 orang	35 orang	-

Sumber data sekunder, 2023

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan fakta dalam proses penegakan hukum atau dalam peradilan pidana di Indonesia telah menunjukkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari penerapan *due process of law* atau *due process model*. Hal ini tentu saja menimbulkan pesimisme serta sikap apatis masyarakat terhadap proses penegakan hukum serta peradilan pidana di Indonesia. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan peradilan pidana yang adil dan tidak memihak yang tertuang dalam *Due process of law* atau *due process model* maka penyimpangan-penyimpangan ini merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh Sistem Peradilan Pidana. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Adapun pasal yang memuat tentang sanksi/hukuman terhadap penyalahguna narkoba yaitu :

➤ Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

➤ Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

➤ Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menuangkanya dalam penelitian dengan judul **"Penerapan Prinsip *Due Proccess Of Law* Terkait Tindak Pidana Narkotika "**

1.2 Rumusan masalah

- 1) Bagaimanakah penerapan prinsip *Due Process Of law* terkait Tindak pidana Narkotika ?
- 2) Bagaimanakah kendala terhadap penerapan prinsip *due process of law* terkait Tindak Pidana Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Due Process Of Law* Terkait Tindak pidana Narkotika
- 2) Untuk mengetahui bagaimana kendala terhadap penerapan prinsip *due process of law* terkait Tindak Pidana Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui kendala terhadap penerapan prinsip *Due Process Of Law* terkait Tindak Pidana Narkotika .

Adapun penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- 1) Manfaat teoritis Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian penulis, relevan secara umum , atau tidak sama sekali.namun

dapat juga untuk memperkuat atau menggugurkan teori tersebut setelah mengetahui hasil penelitian.

- 2) Manfaat praktis Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek. misalnya manfaat untuk mahasiswa yang mengerjakan topik tesis serupa, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, dan lain-lain. Subjek ini disesuaikan dengan penelitian peneliti.

1.5 Orisinalitas Penelitian

1. **Tesis** oleh AMIN JURAID. Tahun 2022 Berjudul ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR BANTAENG) yang mengkaji tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika oleh Anak di Wilayah Kepolisian Resor Bantaeng dilakukan dengan cara membuat laporan, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, visum, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Sesuai dengan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
2. **Jurnal** Fitter Trisna Wardana Tahun 2014 Berjudul Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Atas Dasar *Yudex Facti* Mengabaikan Asas *Exclusionary Rules* Dan Asas *Fairness* Dan *Due Process Of Law* Dalam Pemeriksaan Perkara Narkotika (Studi

Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2011)", Yang mengkaji terkait dasar *yudex facti* mengabaikan asas *exclusionary rules* dan asas *fairness* dan *due process of law* dalam pemeriksaan perkara narkoba. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum doktrinal yang memberikan preskriptif mengenai pengajuan kasasi oleh terdakwa atas dasar *yudex facti* mengabaikan asas *exclusionary rules* dan asas *fairness* dan *due process of law* dalam pemeriksaan perkara narkoba.

Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

2.1 Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹¹

Menurut packer ada lima pendekatan untuk melihat alasan pembenaran dalam menjatuhkan pidana namun, jika diklarifikasikan lebih lanjut ke lima macam pendekatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu :

1. *Retributions*
2. *Utilitarian prevention* yang terdiri dari dua macam :
 - a. *Utilitarian prevention deterrence*
 - b. *Special deterrence intimidation*
3. *Behavioral prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu :

¹¹ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumnus. Bandung

a. *Behavioral prevention incapation*

b. *Behavioral,prevention, rehabilitation.*

Pendekatan *retributive* meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggungjawaban atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya¹²

Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan *retributive* dalam beberapa literatur sering dinamakan juga sebagai teori absolut. Adalah balas dendam terhadap pelaku, dasar pembenaran penjatuhan pidananya terdapat pada terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri.

2.1.1 *Utilitarian prevention*

Teori ini terdiri dari dua macam yaitu *deterrence* dan *special deterrence* atau *intimidation*. Oleh karena *deterrence* mempunyai arti pencegahan yang dapat bersifat umum atau khusus, maka packer memakai istilah *deterrence* untuk pengertian pencegahan umum dan memakai istilah *intimidation* untuk maksud pencegahan yang bersifat khusus.¹³

Deterrence mempunyai dasar premis bahwa pembedaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana.dasar teori ini

¹² Herbert L. packer.1968. *the limits of the criminal sanction*. California; standfold university press. Hlm 37

¹³ Ibid. Hlm. 38

adalah adanya kemanfaatan untuk mencegah kejahatan atau mengurangi kejahatan, sebagaimana yang dikatakan “ *the good that is thought to result from punishing criminals is the prevention or reeducation of a greater evil, crime*¹⁴.

Gagasan deterrence telah sangat merosot, oleh karena itu tidak perlu estimasi yang berlebihan untuk menilai pentingnya peranan deterrence dalam setiap system penal yang rasional.

Deterrence ada batas-batasnya yang jika tidak diperhatikan maka akan di diskredikannya. Deterrence bukanlah satu-satunya cara pencegahan yang tersedia, dia mempunyai kelemahan dalam arti jika ia tidak efektif, dan sebaliknya jika efektif maka hal itu merupakan kekuatannya. Deterrence hanya mungkin berhasil jika ada dukungan yang kuat dan bersifat kejam, Tindakan represif yang luas, dengan mengeluarkan sumber daya manusia dan ekonomi yang besar, yang tentunya kita akan keberatan untuk membayarnya.¹⁵

Pembenaran pembedaan menurut pendekatan utilitarian yang kedua adalah teori intimidasi. Menurut teori ini jika orang sedang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan Tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut, konsep pendekatan ini menggunakan model perilaku hedonistic.

¹⁴ Ibid. hlm. 39

¹⁵ Ibid. hlm. 45

Prinsip *due process of law* mengandung makna adanya penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM.

Amandemen Kedua UUD 1945 bahkan telah menghasilkan satu Bab Khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu pada Bab XA. Penegakan hukum yang adil akan bisa dicapai jika hukum yang akan ditegakkan dan hukum yang mengatur cara-cara penegakan hukum adalah benar dan adil yaitu bilamana hukum tersebut dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat pada umumnya.

2.3 Teori Rehabilitasi

tujuan pidana yang lain adalah Rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar Ketika Kembali kemasyarakat ia dapat di terima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal yang baru.

Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat)¹⁶

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2015 Hal 43

Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poena presentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*)¹⁷ hemat penulis, teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teorinrelatif yang berkaitan dengan prevensi.pidana sebagai obat yang dikemukakan **Aquinas** adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar Ketika Kembali kepada masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagai mana tujuan prevensi hukum.

B. Landasan Konseptual

2.4 Pengertian Due Process Of Law

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah due process of law dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Lawan dari due process of law adalah arbitrary process atau proses yang sewenang-wenang. Makna dari proses hukum yang adil (due process of law) menurut Mardjono Reksodiputro tidak saja berupa penerapan hukum atau Peraturan Perundang-undangan (yang dirumuskan adil) secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga negara.¹⁸ A. Hamzah juga menguraikan pengertian peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang. Mengandung

¹⁷ Ibid hal 43

¹⁸ Heri Tahir, opcit, h. 27.

makna bahwa, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia terutama bagi tersangka dan terdakwa.¹⁹ Mardjono Reksodiputro juga mengemukakan bahwa, seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral. Adanya kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, padahal akibatnya akan membatasi pula kemampuannya membela diri atas persangkaan tersebut, menjadikan proses hukum yang adil sebagai sesuatu yang harus dilindungi oleh konstitusi negara yang bersangkutan.²⁰ Penyelenggaraan proses hukum yang adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari kesewenang-wenangan, oleh sebab itu setiap negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagai upaya penyelenggaraan proses hukum yang adil. Hari Tahir juga menyatakan bahwa, “ kebebasan peradilan itu sendiri merupakan salah satu unsur yang esensial dalam terlaksananya proses hukum yang adil”.²¹ Mengenai proses hukum yang adil (due process of law) dalam KUHAP, Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, dalam KUHAP, proses hukum yang adil tercermin dalam asas-asas KUHAP yakni :

Asas-asas hukum

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;

¹⁹ Heri Tahir, opcit, h. 30.

²⁰ Heri Tahir, loc.cit.

²¹ Heri Tahir, op.cit, h. 28.

2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat, dan sederhana; dan
7. Peradilan yang terbuka untuk umum. Asas-asas khusus :
 1. Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
 2. Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
 3. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.²²
 4. Menurut Mien Rukmini, proses hukum yang adil (*due process of law*) adalah merupakan tujuan dari hukum acara pidana.²³ Berbicara mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), juga harus diketahui unsur-unsur esensial yang harus ada dalam penyelenggaraannya. Tobias dan Petersen menulis bahwa "*due process of law*" (yang berasal dari Inggris, dokumen Magna Charta, 1215), merupakan "constitutional guaranty ... that no person will be deprived of live, liberty of

²² Heri Tahir, op.cit, h. 32.

²³ Mien Rukmini, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung, h. 31

property for reason that are arbitrary protects the citizen against arbitrary actions of the government". Menurut Tobias dan Petersen, unsur-unsur minimal dari proses hukum yang adil (due process of law) adalah hearing, counsel, defence, evidence and a fair and impartial court (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari pengadilan yang adil dan tidak memihak).

Penjelasan Tobias dan Petersen ini, sejalan dengan prinsip dasar keadilan bagi pelaku kejahatan sebagaimana terdapat dalam Kongres PBB kesepuluh tentang prevention of crime and the treatment of offenders yang diselenggarakan di Wina 10-17 April 2000 yang menyatakan bahwa :

- a. The right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure.
- b. The right to know the nature of the charges and evidence.
- c. The right to counsel.
- d. The presumption of innocence.
- e. The standard of proof (beyond a reasonable doubt).
- f. The right to a public trial by an independent court.
- g. The right to test the prosecution evidence (e.g. cross-examine witnesses).
- h. The right to give and call evidence.
- i. The right to appeal.¹³²⁴

²⁴ Heri Tahir, op.cit, h. 22-23.

Baik Tobias dan Petersen dan Kongres PBB kesepuluh tentang prevention of crime and the treatment of offenders ini nampaknya memberi penekanan pada perlunya perlindungan terhadap HAM, khususnya hak tersangka dan terdakwa. Penegakan atau dalam penyelenggaraan due process of law, harus disediakan seperangkat hak yang dapat digunakan oleh tersangka dan terdakwa agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Unsur minimal dari proses hukum yang adil sebagaimana yang telah ditemukan oleh Baik Tobias dan Petersen ataupun Kongres PBB kesepuluh tentang prevention of crime and the treatment of offenders, lebih berorientasi keadilan prosedural.²⁵

2.5 Sejarah Due Process Of Law

Catatan sejarah munculnya asas tersebut diadopsi dari sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215 untuk melakukan pemberontakan berdasarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keadaan tersebut berdampak kepada arti Magna Carta adalah merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja kecil, adanya sejarah ini perwujudan dari perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan yang absolut. Sejarah merupakan pembelajaran bahwa proses hukum tidak absolut yang justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa untuk itu proses hukum harus adanya

²⁵ Heri Tahir, op.cit, h. 24.

suatu check and balance agar kontrol tersebut menjadi kehati-hatian dalam proses penegakan hukum. Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya Magna Charta (1215), disusul dengan Bill of Rights (1689), Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen (1789), Declaration of Independen (1876) dan Declaration of 18 Human Rights (1948).¹ Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka asas-asas perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku. Konsep due process menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana :

1. Tidak mengkollektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum
2. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep due process oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila

aparatus penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

Didalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yaitu : 1. Asas Praduga tidak bersalah (presumption of innocence), asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law).

2.6 Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah delik yang berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana. Delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan batasan

yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan kejahatan atau pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Istilah delik itu sendiri berasal dari hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WVS) tetapi beberapa Ahli hukum pidana memberikan definisi yang berbeda-beda oleh antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum.

Tindak pidana menurut J.E Jonkers²⁶ adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan dengan sengaja dimana unsur kesengajaan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal terjadinya suatu delik pidana maka sifat melawan hukum harus dapat dibuktikan dalam pemenuhan unsur delik pidana. Lebih lanjut lagi, menurut Farid²⁷ pada pokoknya menyatakan bahwa pada hakekatnya, istilah yang lebih tepat untuk menyebutkan suatu perbuatan pidana adalah kata "delik" yang bersumber dari bahasa latin yang artinya *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal

²⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja

²⁷ Andi Zainal Abidin, Farid, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.231

menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana bukan hanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia tetapi pada saat tidak berbuat juga atau pembiaran terjadinya juga masuk kategori tindak pidana. Kemudian, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat juga disimpulkan bahwa definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum atau membiarkan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi serta subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli

Menurut Moeljatno²⁸ unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Tresna²⁹ yang menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut: ada perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan penghukuman. Dari batasan yang dibuat J.E Jonkers penganut paham monistis, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁰ Perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan); kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);

²⁸ Adami Chazawi 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hal 79

²⁹ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal 80

³⁰ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

dipertanggungjawabkan.

b. Unsur tindak pidana menurut KUHP

walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat Rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:³¹

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana dan
11. Unsur syarat tambahan unsur memperingati pidana.

c. Unsur Subyektif Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari beberapa unsur. Pertama, merupakan

³¹ Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal 82

tindakan manusia. Kedua, memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil). Ketiga, perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil). Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila telah diatur dalam aturan hukum.

Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan, dan biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) terdapat didalam pelanggaran kesusilaan (pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (pasal 333 KUHP) pembunuhan (pasal 338 KUHP);
2. Kealpaan (Culpa),terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (pasal 359 KUHP) dan lain-lain;
3. Niat (voornemen), terdapat didalam percobaan atau poging (pasal 53 KUHP);

4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan (pasal 368 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), dan lain-lain;dan
5. Dengan rencana lebih dulu (met voorbedechterade),dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (pasal 308 KUHP),membunuh anak sendiri (pasal 341 KUHP),membunuh anak sendiri dengan rencana (pasal 342 KUHP)

d. Unsur obyektif tindak pidana

Unsur objektif dari tindakan pidana adalah adalah janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
- 2) akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain;
- 3) ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun

unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

e. Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipidananya suatu pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya yang dilaranseseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat. Pertama, adanya kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Kedua, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan

dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai. Ketiga, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung

jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu bahwa seseorang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum karena mengerjakan sesuatu perbuatan karena pihak tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Kalau tidak dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan kepada si pelaku.

Dalam menjalankan Pasal 44 KUHP, hakim harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat. Syarat pertama, adalah syarat *Psychiatric* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*) yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus. Syarat kedua adalah syarat *Psychologic* yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban pidana, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak

pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2.7 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Dalam pengelompokan jenis pidana dan jenis pelaku kejahatan (subjek) juga dikenal kelompok dari segi perbuatan pidana. Istilah “perbuatan pidana” sendiri seringkali digunakan oleh Prof. Moeljatno untuk menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan itu disertai ancaman sanksi berupa pidana. Begitupula dengan maksud penelitian ini yakni pada bagian sub Bab ini digunakan istilah “perbuatan” untuk merujuk kepada beberapa perbuatan (*feit*) yang dilarang (diancam sanksi pidana) dalam ketentuan UU Narkotika 2009.

Pengelompokan ini tidak lain dimaksudkan agar para pembaca mendapat gambaran jelas mengenai perbuatan apa saja yang mendapat ancaman sanksi pidana dalam UU Narkotika 2009. Kelompok dari segi perbuatan diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan mengenai penguasaan, memiliki atau menyediakan narkotika secara melawan hukum.

Mengenai jenis perbuatan ini undang-undang membedakan antara perbuatan menguasai narkotika golongan I dengan perbuatan

menguasai golongan II dan golongan III. Penggolongan tersebut dilakukan karena setiap golongan narkotika memiliki fungsi dan dampak bahaya yang berbeda sehingga pembentuk UU membedakan sanksi hukuman antara satu dengan yang lainnya. Perbuatan menguasai golongan I dirumuskan dalam pasal 112, perbuatan menguasai golongan II dirumuskan dalam pasal 117 sedangkan perbuatan menguasai golongan III dirumuskan dalam pasal 122. Ketiga pasal a quo dikonsepsikan sebagai delik dengan mekanisme pertanggungjawaban mutlak atau strict liability. Konsep strict liability ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya unsur kesalahan (kesengajaan atau kealpaan). Sedangkan strict liability unsur kesalahan tidak mutlak harus ada.³²

2. Perbuatan mengenai menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli. Jenis perbuatan ini dirumuskan dalam pasal 114, 119, 124. Beratnya ancaman sanksi ketiga pasal tersebut juga ditentukan berdasarkan golongan narkotika dengan alasan setiap narkotika memiliki fungsi dan dampak bahaya yang berbeda. Istilah sehari-hari seperti bandar, pengedar dan kurir seyogianya berasal dari unsur ketiga pasal ini yang sebelumnya juga dirumuskan dalam UU terdahulu.

³² Agung Fs, Naskah Buku, *Kejahatan Narkotika Di Indonesia*.

- 3 Selanjutnya mengenai jenis perbuatan pengangkutan narkotika secara melawan hukum. Jenis perbuatan pengangkutan juga dirumuskan berdasarkan golongan narkotika alasannya pun sama yakni setiap golongan narkotika memiliki fungsi dan dampak bahaya yang berbeda. Perbuatan pengangkutan golongan I dirumuskan dalam pasal 115, golongan II dirumuskan dalam pasal 120 sedangkan golongan III dirumuskan pada pasal 125.
- 4 Perbuatan memberikan narkotika kepada orang lain (melawan hukum) untuk digunakan. Memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan, dirumuskan dalam pasal 116, 121 dan pasal 126. Ketiga pasal ini menentukan beratnya ancaman pidana berdasarkan golongan narkotika. Rumusan pada pasal-pasal ini menjerat pelaku kejahatan yang memberikan narkotika untuk digunakan, bukan menjerat pelaku yang menggunakan (mengonsumsi) narkotika, sedangkan yang mengonsumsi narkotika secara melawan hukum dapat dijerat dengan pasal yang berbeda. Bagi pembuat/pelaku jenis perbuatan ini, sanksi pidananya dapat diperberat apabila orang yang diberikan narkotika mati atau “cacat permanen” akibat menggunakan narkotika yang diberikan kepada pelaku. Adapun arti “cacat permanen” dalam penjelasan UU Narkotika 2009 adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

5 Sebagaimana angka 5 (lima) di atas, perbuatan mengonsumsi narkotika dapat dijera pidana. Mengenai jenis perbuatan mengonsumsi narkotika dirumuskan dalam pasal 127 dengan menggunakan terminologi penyalah guna. pasal 127 terdiri dari 3 (tiga) ayat. Ayat ke – 1 terdiri dari tiga klasifikasi yakni klasifikasi a dirumuskan untuk pelaku mengonsumsi narkotika golongan I ancaman pidananya paling lama 4 (empat) tahun penjara, b bagi mengonsumsi golongan II dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan ke-III atau c mengonsumsi narkotika golongan III diancam pidana penjara paling 1 (satu) tahun.

Pada ayat 2 pasal 127, mengamanatkan kepada hakim agar memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 sebelum memutus perkara, penulis menilai amanat yang diberikan kepada hakim ini tidak lain agar tujuan UU Narkotika 2009 senantiasa menjadi pertimbangan hakim saat akan memutus perkara penyalah guna “menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.”³³

6 Perbuatan tidak melaksanakan kewajiban atau ketentuan undang-undang. Jenis perbuatan ini dirumuskan dalam pasal 128, 131, 134, 135, 139, 141, 142. Sesungguhnya dalam ilmu hukum pidana perbuatan sebagaimana digariskan dalam pasal-pasal tersebut, disebut sebagai *delik omisi*, artinya suatu perbuatan diklasifikasikan delik (perbuatan pidana) karena pembuat tidak melakukan perbuatan

³³ Baca Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (LN. 2009/ No. 143, TLN NO. 5062), pasal 4

yang diperintahkan maupun diwajibkan kepadanya, padahal seharusnya ia berbuat (aktif). Salah satu contoh perintah kewajiban dimaksud ialah pasal 55 UU Narkotika 2009 yakni setiap Pecandu yang sudah cukup umur maupun orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur **wajib melapor atau wajib melaporkannya** kepada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit. Selain delik omisi, juga dikenal *delik comisi* yakni suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana karena pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

- 7 Perbuatan menyangkut produksi narkotika secara melawan hukum.
Menyangkut perbuatan ini dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni pasal 111, 113, 118, 129 UU Narkotika 2009. Perbuatan produksi bukan hanya dimaknai produksi narkotika dengan menggunakan mesin-mesin tertentu/canggih namun menanam narkotika (ganja) juga dimaknai sebagai perbuatan produksi.
- 8 Perbuatan tentang penguasaan, menyimpan, memproduksi prekursor narkotika. Kejahatan prekursor narkotika dirumuskan dalam pasal 129 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2.8 Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna

narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.³⁴ Atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik maupun psikologisnya.

Pengaturan terkait rehabilitasi ini telah diatur didalam pasal 54 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang nerkotika yang berisi sebagai berikut :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Pemberian rehabilitasi ini dikhususkan kepada mereka yang dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalah guna selain itu terkait pemberian rehabilitasi ini juga diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 103 ayat 1 yang berisi.

1. “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
*pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jikaPecandu
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika; atau

³⁴ Achmad Dzulfikar Musakkir. Skripsi. Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. (Makasar:Unhas.2016) hlm 40

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.”

Rehabilitasi ini dianggap sebagai masa hukuman hal ini sejalan dengan pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana rehabilitasi dihitung sebagai menjalani satu hukuman hal tersebut berisi sebagai berikut:

“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

2.8.1 Jenis jenis rehabilitasi

Jenis jenis rehabilitasi berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika Rehabilitasi yang berisi sebagai berikut:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Dalam hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 16 dan 17 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika rehabilitasi yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut:

Pasal 16

“Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.”

Pasal 17

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Perlu diketahui bahwa sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.³⁵ Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 sendiri penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum, sedangkan korban penyalahgunaan narkotika ialah orang yang tidak sengaja mengkonsumsi narkotika karena adanya paksaan, bujukan, diperdaya, ditipu, atau adanya ancaman yang memaksa untuk mengkonsumsinya. Regulasi tersebut sudah menegaskan bahwa seseorang yang tertangkap tangan oleh pihak penegak hukum dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak terindikasi dengan adanya jaringan peredaran narkotika maka wajib dilakukan rehabilitasi.

2.9 Nilai-nilai yang mendasari due process model

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”,

³⁵ Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba. *Jurnal Ilmiah Negara Hukum*, 2(2): 329-350

atau "human error" menyebabkan model ini menolak "informal fact-finding process" sebagai cara untuk menetapkan secara definitif "factual guilt" seseorang. Model ini hanya mengutamakan, "**formal-adjudicative dan adversary fact-findings**". Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

2. Model ini menekankan kepada **pencegahan (preventive measures)** dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai coercive (menekan), restricting (membatasi), dan merendahkan martabat (demeaning). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.
4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin : **legal-**

guilt. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :

- a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
- b. Terkandung asas “***Presumption of innocence***”
- c. Persamaan di muka hukum atau “***Equality before the law***” lebih diutamakan.
- d. Model ini lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana (***criminal sanction***).


2.10 Kerangka Pikir

Prinsip Due Process Of Law mengandung makna adanya penghargaan yang besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Hasil amandemen UUD 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai HAM.

Amandemen kedua UUD 1945 bahkan telah menghasilkan satu BAB Khusus mengenai Hak Asasi Manusia yaitu Bab X.A penegakan hukum yang adil akan bisa dicapai jika hukum yang akan ditegakkan dan hukum yang mengatur cara-cara penegakkan hukum adalah benar dan adil yaitu bila mana hukum tersebut dibuat dengan cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat pada umumnya.

Kerangka pikir ini berupaya untuk menjawab permasalahan terkait dengan penerapan prinsip *Due Process Of law* terkait tindak pidana Narkotika bertitik tolak dari teori-teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Utilitarians dimana Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan Retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran Prinsip-prinsip keadilan teori ini digunakan oleh Penulis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

2.10.1 Kerangka Pikir



2.11 Definisi Operasional

1. Prinsip Due Proccess Of Law

Prinsip Due Proccess Of Law adalah sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, serta merupakan proses peradilan yang benar, yang telah melalui mekanisme atau prosedur-prosedur yang ada, sehingga dapat diperoleh keadilan substantif.

2. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dengan tingkah lakunya.

3. Narkotika

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilang nya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

4. Perlakuan yang sama di depan Hukum (*equality before the law*)

Perlakuan yang sama di depan Hukum (*equality Before the law*) adalah kesamaan didepan Hukum berarti setiap warga negara harus

diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan.

5. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkoba. *Rehabilitasi Medis* adalah suatu proses kegiatan terapi secara terpadu untuk membebaskan Pecandu, Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu. baik fisik. mental maupun sosial. agar Pecandu, Penyalahguna dan Korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Kendala Yuridis adalah masalah perumusan 'dilihat dari kebijakan formulasi seharusnya' (menurut sistem hukum pidana/sistem pidana yang sedang berlaku).
7. Kendala Teknis adalah masalah kesejahteraan sosial yang memuat rehabilitasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, menurut Soejono Soekanto.³⁶ Dalam penelitian ini, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena - fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu Kantor BNN Provinsi Gorontalo. Penulis melakukan penelitian di Kota Gorontalo dikarenakan beberapa alasan dimana salah satunya kasus yang diteliti ada di BNN Provinsi Gorontalo. Kasusnya terjadi dikota Peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

³⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 51

3.3 Pooulasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian.³⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah

1. Badan Narkotika Nasional Propinsi Gorontalo.
2. Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

b. Sampel

Sampel Adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk Penerapan Prinsip Due Proccess of law dilakukan dengan cara Purposive Sampling, yaitu Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan subyektif dari peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang di anggap mewakili populasi³⁸ Yaitu :

- A. Penyidik Pegawai Badan Narkotika Nasional Propinsi Gorontalo 3 orang
- B. Hakim 1 orang

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data

³⁷ Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hlm 45

³⁸ Burhab ashofa, Metode Penelitian , Rineka CXipta, Jakarta, 2004, hlm 91

otentik melalui percakapan secara terstruktur dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Penyidik BNN Provinsi Gorontalo dan Hakim Pengadilan Kota Gorontalo yang menjadi lokasi penelitian.

2. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan perundang-undangan.³⁹

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:

1. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika
3. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Instruksi Presiden No 2020 Tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika Tahun 2020 – 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian. Guna mendapatkan informasi yang diharapkan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

³⁹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, metode penelitaian hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009, hal.106

a) Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP) Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah Para Tersangka yang telah di berikan Rehabilitasi

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁴⁰

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan - pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara dilakukan di kantor BNN Propinsi Gorontalo, ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Apabila data primer telah terkumpul maka dilakukan analisa data. Suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan

⁴⁰Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hal. 161

terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹ Dalam pembahasan nanti atau hasil penelitian, calon penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas data – data kenyataan di lapangan yang gampang di ukur mengenai obyek yang diteliti.

Data – data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian selanjutnya dikaji, dianalisa, dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh calon penulis.

⁴¹DR.Amarudin, S.H., M Hum & DR.h. Zainal Asikin, SH., S.U, *pengantar metode penelitian hukum* ,Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2004, hal.25

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Prinsip Due Proccess Of Law Terkait Tindak Pidana Narkotika

Menjadi kata yang paling tepat ketika bangsa ini telah dikepung oleh narkoba sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah “Perang Melawan Narkoba”, karena Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini, telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak.

Terhadap korban penyalah guna Narkotika pastinya mendapatkan Hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dengan *Penerapan Prinsip Due Proccess Of law*.

Mengenai due process of law ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa, esensi dari due process of law adalah setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “mentaati hukum”. Oleh sebab itu, dalam due process of law tidak memperbolehkan adanya pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan hukum yang lain.⁴²

UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita menganut atau telah mengarah pada due Process of Law atau secara substantif mengarah ke due process model. Hal ini dapat terlihat dari terkandungnya prinsip-prinsip due Process of Law atau due process model dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa, secara yuridis KUHAP menganut atau mengarah kepada due Process of Law atau due process model yang memberikan perlindungan, jaminan, serta penegakan Hak Asasi Manusia.

4.1.1 Pelakuan yang sama di depan hukum

Perlu diingat bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku yang tersusun di dalam peraturan perundang-undangan terhadap semua orang tanpa terkecuali. Dalam hal ini, baik yang diperintah maupun yang memerintah, wajib tunduk kepada hukum yang sama. Dengan demikian, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang gender, ras, suku agama, warna kulit, kepercayaan, dan kekayaan.

Suatu negara hukum harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan. Tidak ada seorang atau sebagian orang yang kebal terhadap hukum dan tidak ada orang yang dapat terlepas dari hukum itu. Maknanya adalah setiap orang di Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan

⁴² M. Yahya Harahap, op.cit, h. 95

hukum.⁴³ Hukum yang berlaku atau diberlakukan di Indonesia harus menutup pintu bagi tumbuhnya sistem eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah.

Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum).⁴⁴ Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan hukum disebut egalitarianisme hukum. UUD 1945 menggunakan ungkapan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D). UUD 1945.

Dari hasil wawancara salah satu anggota BNNP Gorontalo yakni bapak Rasul bahwa penerapan hukuman terhadap korban penyalah guna narkoba haruslah sama di depan hukum dalam artian pemberian hukumannya sesuai dengan perbuatannya, korban penyalah guna yang di bawah 1 gram seperti contoh kasus yang terjadi di BNNP Gorontalo tersangka yang di tangkap menyalahgunakan narkoba di bawah 1 Gram di Rehabilitasi di karenakan:⁴⁵

1. Tersangka di nyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensic.
2. Tersangka tidak terlibat jaringan oeredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir.
3. tersangka ditangkap dan tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari.
4. Tersangka dikualifikasi sebagai pecandu narkoba korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahguna narkoba berdasarkan hasil assessment terpadu.

⁴³ Ibid., 52. Bahkan, dalam suatu negara hukum, negara yang dimaksud memberikan jaminan perlindungan hukum, Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 1 (2018).

⁴⁴ Hudson, Adelbert Lathrop (1913). "Equality Before the Law," The Atlantic Monthly, Vol. CXII, h. 679–688.

⁴⁵ Hasil wawancara Anggota BNNP Gorontalo 5 mei 2023

5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau Lembaga yang berwenang.
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali, berdasarkan pasal 55 UU Narkotika.

Rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan permohonan, suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh tersangka atau keluarga ke Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, laporan permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan langsung ke Badan Narkotika Nasional.

meberdasarkan Sema No 4 Tahun 2010 haruslah di rehabilitasi. berbeda halnya dengan Korban penyalah guna yang di atas 1 gram di proses sampai ada putusan pengadilan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota BNNP Gorontalo terlihat jelas penerapan hukuman yang sesuai dengan perbuatan telah terlaksana.

Menurut penulis bahwa penerapan prinsip due process of law terkait tindak pidana Narkotika yang ada di BNNP Gorontalo sudah sesuai dengan penarapan hukumannya tetapi dalam penjatuhan hukum kadang tidak sesuai dengan penerapan prinsip due process of law.

Hakim berwenang untuk memeriksa suatu perkara pidana khususnya disini Tindak Pidana Narkotika karena ada kekhususan di dalam Pasal 4 UU No 35 tahun 2009 yang membedakan penanganan penyalahgunaan dan pengedar, maka dari itu seorang Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti agar hukum tepat sasaran. Sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 ayat (1) tersebut dapatlah dimengerti bertujuan untuk mengatur agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Maka untuk merealisasikannya ditetapkanlah dasar dari kewenangan hakim dalam menjalankan perannya sebagai seorang pengadil.

Berbeda lagi penulis melihat penerepan *due process of law* terkait tindak pidana narkoba khususnya perlakuan sama dimuka hukum memiliki perbedaan melihat putusan. Nomor putusan 4/Pid.Sus/2022/PN Gtlo hakim pada seorang pengedar narkoba dan pengguna, ada beberapa sanksi dalam UU Narkoba antara lain:

Menyatakan terdakwa Adrian Ali Alias Miman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba melanggar pasal 127 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian ali alias miman dengan pidana penjara 10 bulan , menetapkan barang bukti 1 sachet plastic berisi butiran kristal berupa narkoba jenis shabu seberat 0,19468 gram Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Dan putusan putusan Nomor 40/Pid.sus/2022/Pn Gto: Menyatakan terdakwa Rizky Septiawan Alias Onil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 127 Ayat 1 huruf a

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Menurut penulis dari uraian di atas memiliki perbedaan penjatuhan hukuman pidana yang sama-sama melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dilihat dari barang bukti memiliki kesamaan hanya 0,1 gram tetapi memiliki hukum pidana berbeda.

4.1.2. Rehabilitasi

Pasal 127 UU Narkotika

1. Setiap penyalah guna:

- Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.
- Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun dan
- Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 pasal 55 dan pasal 103

3. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggolongan Narkotika Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009

a. Golongan I

- Dilarang digunakan dalam pengobatan / layanan Kesehatan
- Digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi kemenkes
- Sanksi pidana 4 Tahun
- Golongan 1 antara lain Heroin/putau, ganja, cocain, opium, Amfetamin, Methamfetamin/sabu, MDMA, Ecstasy dll.

b. Golongan II

- Digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir
- Bisa menyebabkan ketergantungan
- Sanksi pidana 4 Tahun
- Golongan II antara lain Morfin, pethidine, metadona, dll.

c. Golongan 3

- Digunakan dalam pengobatan
- Bisa menyebabkan ketergantungan
- Sanksi pidana 1 tahun
- Golongan III antara lain Codein, etil morfin (dionin).

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota BNNP Gorontalo bahwa pemberian Hukuman yang tepat terhadap korban penyalahguna Narkotika dibawah 1 gram yaitu di Rahabilitasi sesuai dengan Perma NO 4 Tahun 2009 dan UU Narkotika NO 35.⁴⁶

Menurut penulis bahwa penerapan prinsip due process of law terkait tindak pidana Narkotika khususnya rehabilitasi memiliki perbedaan dilihat dari putusan Nomor 40/Pid.sus/2022/Pn Gto:

⁴⁶ Hasil wawancara Anggota BNNP Gorontalo 5 Mei 2023

Menyatakan terdakwa Rizky Septiawan Alias Onil terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba melanggar pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan KEDUA;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Rehabilitasi selama 6 bulan di lapas kelas II A Gorontalo masa Rehabilitasi diperhitungkan dengan masa pidana penjara yang dijalani;

Menyatakan barang bukti berupa 1 sachet plastic berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu seberat 0.17995 gram, 1 lembar kertas timah rokok warna merah, 1 unit handphone merek redmi model M2004j19g. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

dalam memutus tindak pidana narkoba hakim berwenang Dalam membuat suatu keputusan, hakim pada dasarnya sudah di berikan kebebasan untuk dapat memutus tanpa adanya intervensi dari pihak manapun hal ini di tegaskan dalam Pasal 3 UU No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal itu dikarenakan suatu putusan hakim adalah cerminan dari penegakan hukum dan keadilan.

Dalam kasus tindak pidana narkoba ada perbedaan sanksi yang di jatuhkan seorang hakim pada seorang pengedar narkoba dan pengguna, ada beberapa sanksi dalam UU Narkoba antara lain:

Nomor putusan 4/Pid.Sus/2022/PN Gtlo hakim pada seorang pengedar narkoba dan pengguna, ada beberapa sanksi dalam UU Narkoba antara lain:

Menyatakan terdakwa Adrian Ali Alias Miman terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba melanggar pasal 127 ayat 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adrian ali alias miman dengan pidana penjara 10 bulan , menetapkan barang bukti 1 sachet plastic berisi butiran kristal berupa narkoba jenis shabu seberat 0,19468 gram Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. Dan berupa rehabilitasi selama dua bulan bagi terdakwa yang terbukti sebagai penyalah guna/ pemakai untuk dirinya sendiri tetapi hasil asesmen medis ketergantungan Narkoba 9 Desember 2021 dengan kesimpulan adanya ditemukan suatu pola pengguna zat psikoaktif jenis stimulansia yang menunjukan tanda-tanda ketergantungan dan pola perilaku penggunaan narkoba yang perlu penanganan khusus dengan rencana terapi dan perlu menjalani program rehabilitasi.

Di kasus Tindak Pidana Narkoba segala ketentuan pidana diatur dalam UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam memutus

suatu perkara pidana hakim mesti berlandaskan pada peraturan yang dimana mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal ini hakim akan menggunakannya sebagai pedoman dalam memutus tindak pidana narkoba, namun tetap hakim bebas untuk menetapkan berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan berwenang untuk memutus dapat tidaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di berikan rehabilitasi.

Dikaitkan dengan teori pemidanaan menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas, karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder, jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan.

Tetapi melihat putusan tuntutan keadilan dalam prinsip *due process of law* dalam penjatuhan hukum kadang tidak sesuai dengan penerapan prinsip *due process of law* yang seharusnya melihat dari 2 putusan tersebut memiliki perbedaan yang menyebabkan penempatan prinsip *Due Process Of Law* belum begitu optimal.

4.2. kendala terhadap penerapan Prinsip Due Process Of law terkait tindak pidana narkoba

4.2.1. Kendala Yuridis

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.⁴⁷

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau

⁴⁷ Widodo Pajar, Menjadi Hakim Progresif, Indep Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.37-38

pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan dan meringankan.⁴⁸

Menurut penulis Hakim berhak memilih Undang-undang mana yang akan dipakai ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah. Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai didalam merumuskan tindak pidana narkoba dan Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan pecandu dapat menerima perawatan rehabilitasi dan akan sembuh atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik.

Tetapi perbedaan penjatuhan hukuman melihat putusan no.4/Pid.Sus/2022/PN Gto dan putusan No.40/Pid.Sus/2022/PN Gtlo yang menyatakan bahwa barang bukti dari kedua putusan tersebut memiliki

⁴⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta:2002, hlm.361.

kesamaan berupa 0,1 gram tetapi dalam penjatuhan hukuman pidana berbeda.

Dalam menentukan sanksi pidana seorang hakim juga memiliki kendala. Kendala yang dialami seorang hakim diantara lain:⁴⁹

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
- b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik.
- c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan.
- d. Masyarakat masih perlu sosialisasi yang mendalam akan pengertian proses rehabilitasi. Masyarakat menganggap bahwa rehabilitasi merupakan hukuman bebas bagi seorang terdakwa.

Hal ini yang menjadi kendala hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus tindak pidana narkoba. Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain:⁵⁰

- a. Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba, pada tanggal 13 Juli 2023

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkoba, pada tanggal 13 Juli 2023

b. Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berpekara yang memandang keadilan hanya sebatas pada nilai menang dan kalah.

4.2.2. Kendala Teknis

a) Berasal dari lingkungan keluarga

kendala ini timbul karena keluarga tidak ada inisiatif melakukan perlawanan atau mengajukan oleh pengacaranya untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi.

Mengatasi masalah kesejahteraan social bagi dirinya dan keluarganya ini dapat dimaksud berasal dari lingkungan keluarga, perlu adanya permohonan hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi jika dalam putusan terdakwa tidak mendapatkan perawatan rehabilitasi untuk kesembuhannya.

b) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara
Maupun Rehabilitasi pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya

Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya.

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat.

Kendala-kendala seperti halnya diatas merupakan salah satu contoh bahwa menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Manfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutus terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya assessment atau keterangan

dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.⁵¹

Dikaitkan dengan teori rehabilitasi yang dikemukakan oleh Suparlan mengemukakan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki Kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalahnya kesejahteraan social bagi dirinya serta keluarganya.

Dapat diketahui bahwa, rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan individu kepada kondisi awal agar menjadi individu yang berguna dan memiliki tempat ditengah masyarakat.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Hakim yang menangani kasus Tindak Pidana Narkotika, 13 Juli 2023

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis penerapan prinsip *Due Process Of Law* terkait tindak pidana Narkotika maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Penerapan *Due Process of law* terhadap tindak Pidana Narkotika yang seharusnya perlakuan sama dimuka hukum dalam artian pemberian hukumannya sesuai dengan perbuatannya Dilihat dari putusan no.40/Pid.Sus/2022/PN Gtlo dan putusan No.4/Pid.Sus/2022/PN Gto dalam penjatuhan hukum memiliki perbedaan dalam penjatuhan hukuman pidana dan bahkan dalam putusan tersebut dalam konteks rehabilitasi memiliki perbedaan. Maka putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa kadang tidak sesuai dengan Penerapan prinsip *Due Process of law*.
2. kendala kendala dalam penerapan prinsip *due process of law* yaitu kendala yuridis berasal dari penjatuhan hukum oleh hakim harus secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkoba apabila bersalah tidak terlepas dari *Prinsip Due Process Of Law*. dan sedangkan kendala teknis Berasal dari lingkungan keluarga yang kendala ini timbul karena keluarga tidak ada inisiatif melakukan perlawanan atau mengajukan oleh pengacaranya untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi. Dan Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara atau Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu contoh bahwa menjadi seorang hakim harus bersikap adil dimana keputusan yang diambil oleh seorang hakim harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Maanfaat dapat berupa sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika.

SARAN

1. perlu disempurnakan dengan memperhatikan indikator-indikator dalam sebuah *due process of law*. Mengingat hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, serta perkembangan kejahatan khususnya tindak pidana narkoba, untuk mewujudkan *due process of law* dalam penjatuhan hukuman pidana.
2. Penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan *due process of law* harus ditindak tegas, agar *due process of law* dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini diperlukan pengawasan, serta peningkatan moralitas, profesionalisme, integritas, serta kualitas aparat penegak hukum. Selain penegak hukum, dalam hal ini masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam mewujudkan proses hukum yang adil dan tidak memihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, cetakan kedua, Putra A. Bardin, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua, cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta,
- Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, cetakan pertama, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta,
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Pradya Paramita. Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media,
- Achmad Ali, 2002. *Menguak tabir Hukum*, Gunung Agung Jakarta,
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum pidana Edisi Revisi* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2015

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010

Zainuddin Ali, metode penelitaian hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009

Peter Mahmud Marzuki, Penelitaian Hukum, Kencana PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2005

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010

Amarudin, & Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004

Syukri Akub, & Baharuddin Badaru. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Agung Fs, *Kejahatan Narkotika di Indonesia*, Naskah Buku, Makassar 2021

Jurnal:

Lihat lebih jauh dalam Febby Mutiara Nelson dan Topo Santoso, (2020), "Plea Bargaining in Corruption Cases: A Solution for the Recovery of Financial Losses by Indonesia?" *Pertanika J.Soc.Sci Hum* 28 (2)

Pauline Jacobs and Petra van Kampen, (2014), "Dutch 'ZSM Settlements'
in the Face of Procedural Justice: The Sooner the Better?", Utrecht
Law Review, Vol. 10, issue 4 (November),